

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Seri D;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan sampah, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan bencana perlu dibentuk lembaga yang secara khusus menangani urusan dimaksud;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan tersebut pada huruf a, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D, diubah sebagai berikut :

1. BAB V, PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 11, huruf c dan d diubah sebagai berikut :

c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
7. Kantor Lingkungan Hidup;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Rumah Sakit Umum Cimanik Kelas D;
12. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;
4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
7. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

13. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 15. Dinas Perpajakan Daerah;
 16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2. BAB V, PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 11, huruf g diubah sebagai berikut :
- g. Lembaga lain :
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Pertama Setda, Paragraf 2, Susunan Organisasi, Pasal 14, Ayat (1), Huruf e, diubah sebagai berikut :
- e. Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan :
- e.1. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan :
 - e.1.1. Sub Bagian Tata Kelola Keuangan Daerah;
 - e.1.2. Sub Bagian Tata Kelola Aset Daerah;
 - e.1.3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
 - e.2. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - e.2.1. Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - e.2.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan, Arsip dan Perpustakaan;
 - e.2.3. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
 - e.3. Bagian Umum, membawahkan :
 - e.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e.3.2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - e.3.3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Kedua, Set. DPRD, Paragraf 2, Susunan Organisasi, Pasal 17 diubah sebagai berikut :
- (1) Susunan organisasi Set DPRD terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - b.1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b.2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - c.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - c.2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - d. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - d.1. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-rapat;
 - d.2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan.

e. Bagian Humas dan Keprotokolan, terdiri dari :

- e.1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;
- e.2. Sub Bagian Keprotokolan.

- (2) Bagan susunan organisasi Set DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketiga, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, disisipkan satu Paragraf baru, sebagai berikut :

Paragraf 12

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 50 A

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan administrasi perijinan dan fasilitasi penanaman modal.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50 B

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 50 C

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Administrasi Perijinan;
 - e. Seksi Penelitian Teknis;
 - f. Seksi Penerbitan dan Penyimpanan Dokumen Perijinan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.